



SALINAN

BUPATI BATANG HARI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan arah pembangunan nasional sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menyesuaikan kembali jenis perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal perlu dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 672, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Instansi adalah Satuan kerja yang membidangi tugas pokok dan fungsi pelayanan umum
7. SKPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari wakil SKPD Teknis yang bertugas memberi rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah Dokumen yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu tidak menyangkut aspek legalitas usaha.
12. Perizinan Jasa Usaha adalah merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
13. Perizinan Umum dan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Perizinan

14. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyederhanaan terhadap waktu pelayanan, prosedur dan biaya pembuatan Izin dan Non Perizinan.
16. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau Bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
18. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu.
19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
21. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari
22. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dilakukan mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan sesuai substansi atau jenis pelayanan.
23. Penerima Izin adalah atau orang atau Badan Hukum yang mendapatkan izin tertentu dengan hak dan kewajiban untuk melakukan usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 2

Penyelenggara pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan oleh PPTSP yang diberi kewenangan oleh Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang perizinan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. pekerjaan

- c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - u. perpustakaan;
 - v. komunikasi dan informatika;
 - w. pertanian dan ketahanan pangan;
 - x. kehutanan;
 - y. energi dan sumber daya mineral;
 - z. kelautan dan perikanan;
 - aa. perdagangan; dan
 - bb. perindustrian.
- (2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis perizinan.
- (3) Jenis-jenis perizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Permohonan perizinan dan Penanaman Modal disampaikan permohonan kepada PPTSP.

(2) Standar

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara, persyaratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TIM TEKNIS

Pasal 5

- (1) PPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal dibantu oleh Tim Teknis dari SKPD terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan penanaman modal secara fungsional dilakukan oleh SKPD teknis.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan oleh PPTSP.

Pasal 7

SKPD yang secara teknis terkait dengan Perizinan dan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh PPTSP berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

PPTSP wajib membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal secara tertulis kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 9

Setiap penerima izin dilarang melanggar ketentuan yang tertuang didalam setiap izin yang diterbitkan oleh PPTSP.

BAB IX

BAB IX
SANKSI
Pasal 10

- (1) Terhadap penerima izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan sanksi administrasi oleh PPTSP berdasarkan rekomendasi dari SKPD teknis.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka seluruh kewenangan Pengurusan dan Penerbitan Perizinan dan Penanaman Modal yang berada pada SKPD Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan kepada PPTSP.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih tetap berlaku sampai berakhirnya batas berlakunya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 11 Maret 2014
Plt. BUPATI BATANG HARI,

ttd

SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 11 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 3

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan pelayan perizinan satu pintu terhadap masyarakat/ investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Batang Hari yang dikelola secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, kepatutan dan manfaat pelayanan perizinan satu pintu, dibentuklah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Batang Hari.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen secara terpadu yang dilakukan disatu tempat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6.....

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas